



#### **BAB IV**

### **KELEBIHAN DAN KELEMAHAN MANHAJ**

Manhaj yang digunakan tiap organisasi keagamaan pada dasarnya adalah sama, pengambilan hukum yang dilakukan oleh lembaga Dewan Hisbah yang cenderung menggunakan metode yang merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta dengan menggunakan metode Qiyas, Istihsan dan al-Mashlahah Mursalah, dan Lembaga Bahtsul Masail yang cenderung merujuk berdasarkan pada kitab-kitab mu'tabarah serta berdasar pada kasus yang serupa yang telah dibahas sebelumnya dalam kitab-kitab tersebut.

Dalam bab ini, dijelaskan tentang kelebihan dan kelemahan antara kedua organisasi masing-masing dengan metodenya dalam menghukumi seseorang yang menikahi wanita hamil di luar nikah.

## A. Manhaj Dewan Hisbah PERSIS

### 1. Kelebihan Metode Istibath

Dalam kasus seseorang yang menikahi wanita hamil diluar nikah, Dewan Hisbah menggunakan metode saddu dzari'ah ialah sifat kehati-hatian para ulama dalam menjaga kerusakan atau mafsadah sebagaimana dalam kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ أَمْصَالِحٍ

Yang artinya makna dari kaidah ini menolak kemafsadatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan. Sehingga dalam kasus ini bisa dicegah terjadinya suatu kemafsadatan yang berupa merajalelanya perzinahan yang disebabkan hukum diperbolehkannya hukum menikahi wanita hamil terlebih dahulu.

### 2. Kelemahan Metode Istibath

Berpegang pada *dzari'ah* tidak boleh terlalu berlebihan, sebab apabila terlalu tenggelam di dalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan wajib, karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kezhaliman.<sup>73</sup>

## B. Manhaj Bahtsul Masail (NU)

### 1. Kelebihan metode istinbath

Dalam kasus seseorang yang menikahi wanita hamil di luar nikah, Lembaga Bahtsul Masail menggunakan metode Ilhaqi. Adapun kelebihan

<sup>73</sup> Dr. H. Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, *Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 167

dari metode istinbath yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail lebih praktis dikarenakan merujuk pada suatu ketentuan hukum yang sudah “jadi” dalam kitab-kitab fikih. Dengan kata lain, pendapat ulama yang sudah jadi menjadi “pokok” sehingga dapat memadahi untuk kalangan awam.

## 2. Kelemahan metode istinbath

Dalam metode *ilhaqi* memiliki kelemahan yang mana kelemahannya adalah dapat memandulakan kreatifitas penelusuran kaidah-kaidah Ulumul Qur'an Musthalah Hadits, qawaid fikhiyah dan ushul fiqh dan tidak memiliki semangat untuk berjihad dalam mendalami ilmu-ilmu tersebut. Permasalahan yang ada dalam kitab klasik, konteksnya tidak sama dengan konteks pada permasalahan zaman sekarang dimana memiliki perbedaan masa dan zaman.

**TABEL PERBANDINGAN PUTUSAN**

NO	PERBANDINGAN	DEWAN HISBAH PERSIS	BAHTSUL MASAIL NU
1	Manhaj Istinbath	SADDU DZARI'AH (Menutup jalan menuju kemaksiatan)	ILHAQI (menyamakan hukum dengan kasus sebelumnya yang serupa yang ada dalam kitab-kitab standard yang telah dijawab oleh ulama)
2	Dasar Hukum	Kaidah “menolak kerusakan	Wanita hamil diluar nikah

		lebih didahulukan daripada menolak kemaslahatan”. Dalam artian menutup jalan yang bisa menyebabkan terjadinya kemaksiatan lebih didahulukan dibanding mendahulukan kemaslahatan bersama.	tidak memiliki masa iddah sehingga menikahi wanita hamil diluar nikah karna zina boleh menikah tanpa menunggu kelahiran anak tersebut.
3	<b>Hasil Istinbath</b>	Tidak Memperbolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah.	Memperbolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah.

**C. Implikasi Manhaj Istinbath Antara Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama)**

Banyaknya kasus *merried by accident* yang terjadi di kalangan masyarakat, memberikan dampak yang besar pada peningkatan nikah hamil di luar nikah. Putusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) yang tidak membolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah, aplikasinya hanya sebatas pada lingkup Persatuan Islam sendiri. Metodologi PERSIS sendiri dipandang lebih tegas, lebih memperlihatkan kecenderungan untuk mengecam pihak lain,

Putusan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) lebih memberikan kemudahan dalam menentukan hukum menikahi wanita hamil di luar nikah

Lembaga Bahtsul Masail berdasar atas pada kitab-kitab terdahulu, memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan dan kejelasan pernikahan tersebut. Meskipun, nasab pada anak nikah diluar perkawinan hanya pada ibunya dna keluarga ibunya saja. Sedangkan bapak kandungnya sendiri tidak memiliki hubungan nasab dengan anaknya.

Ulama madzhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali berpendapat, bahwa hubungan seksual di luar nikah tidak pernah mengakibatkan hubungan mahram di antara kedua pihak bahkan, Imam Syafi'I berpendapat seorang ayah biologis tetap boleh menikah dengan anak biologisnya yang pada dasarnya adalah darah dagingnya sendiri.<sup>74</sup> Karena zina memang tidak akan berpengaruh dalam masalah ada atau adanya hubungan.

Dalam hal ini, ulama madzhab Hanafi, berpendapat bahwa apa yang diharamkan dalam perkawinan yang sah, haram pula dalam hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena itu, hubungan mahram dan muhrim berlaku bagi pasangan tersebut sebagaimana berlaku dalma perkawinan yang sah. Sebab arti kata nikah sendiri secara Bahasa menurut Abu Hanifah adalah hubungan badan itu sendiri, bukan nikahnya. Namun, hak keperdataan anak tidak akan pernah diperoleh jika kontak seksual yang terjadi tidak didasarkan atas akad nikah yang sah.

Berkaitan dengan pernikahan wanita hamil diluar nikah, telah dijelaskan dan di terangkan secara jelas dalam Pasal 53 ayat 1 sampai 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut

---

<sup>74</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag., *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Amzah), h.167

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya,
- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Dapat disimpulkan bahwasannya, menikahkan wanita hamil diperbolehkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa menunggu kelahiran anak tersebut dan, tanpa harus adanya perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir. Dan dapat pula dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Kata “dapat” dalam Pasal 53 ayat (1) dimaksudkan sebagai langkah antisipatif, sebab bisa saja pada kasus nikah hamil di luar nikah yang di singgung di atas, tidak hanya sebab karena perzinahan bisa jadi disebabkan oleh pemerkosaan.<sup>75</sup>

Pada ayat (2) terdapat kalimat tanpa menunggu kelahir anak tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa wanita hamil memiliki masa ‘iddah yaitu menunggu sampai anak yang ada dalam kandungan lahir. Namun, masa iddah yang dimiliki oleh wanita hamil karena zina tidak dimiliki. Karena dalam nash pun. Tidak ada yang menjelaskan secara rinci iddah wanita hamil di luar nikah tersebut.

Hal-hal yang perlu dipikirkan lainnya sebagai langkah antisipatif, selain hukum menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut adalah status

---

<sup>75</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag., *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Amzah), h.167

anak tersebut. Anak hasil perzinaan sekali lagi disinggung tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya. Baik dari segi hukum islam maupun hukum di Indonesia sendiri mengatakan bahwasannya anak di luar nikah tidak memiliki hak waris dari bapak kandungnya. Tidak lain, karena proses pembuahan anak itu telah berlangsung sebelum adanya akad yang sah yaitu lewat pernikahan sebagai syarat sah halalnya hubungan antar suami dan istri.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag., *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Amzah), h.148